

ABSTRAKSI

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sibolga)

OLEH :

HASUDUNGAN SIHOMBING

NPM : 028 400 175

BAGIAN HUKUM KEPIDANAAN

Dalam hukum khususnya dalam mengakkan kebenaran dan keadilan secara mutlak diperlukan adanya alat bukti, terlebih-lebih dalam perkara pidana pembuktian itu sangat diperlukan. Dalam masalah pembuktian ini kiranya disiplin ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dibantu oleh disiplin ilmu lain. Khusus pembuktian tindak pidana sering melibatkan ilmu kedokteran. Dalam kaitan ini terkenal salah satu alat bukti dari saksi ahli yang disebut dengan visum et repertum terutama pada tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut kiranya visum et repertum mempunyai kedudukan dan nilai, dimana visum et repertum sebagai keterangan saksi ahli, karena keterangan saksi tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, sesuatu hal yang diperlukan, agar inejadi terang dan jelasnya perkara pidana tersebut, dan mafaatanya adalah untuk kepentingan pemeriksaan. Sehingga ilmu kedokteran kehakiman berkembang menjadi suatu cabang ilmu kedokteran yang menerapkan pengetahuan kedokteran untuk pihak pengadilan dalam memutuskan perkara. Bentuk dan susunan visum et repertum meliputi *pertama*, pro yustitia maksudnya hasil laporan visum adalah untuk keadilan, *kedua*, merupakan bagian yang memuat siapa yang memohon pembuatan visum dan siapa yang membuatnya, *ketiga* pemberitahuan dan pemeriksaan sebagai gambaran dari tugas dokter dan akan terlihat hasil dari pemeriksaannya dan sangat berguna bagi hakim dalam memutuskan perkara, *keempat*, kesimpulan pada bagian ini dinyatakan adanya kelainan tentang apa sebenarnya yang terjadi pada korban sehingga ia meninggal, *kelima*, penutup berisi pernyataan visum berdasarkan sumpah jabatan sesuai dengan Lembaran Negara Tahun 1935 Nomor 350 dan tanda tangan dokter sehingga visum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Pemeriksaan visum et repertum ini dilakukan atas dasar permintaan pihak kepolisian sebagai penyidik atau pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dimana dalam proses pemeriksaan pada tubuh korban tindak pidana pembunuhan dimulai dengan pelaksanaan identifikasi pada korban pembunuhan. Melalui identifikasi ini diharapkan akan segera diketahui siapa pembunuhnya. Sedangkan dilaksanakannya autopsi pada kematian yang tidak wajar akan dapat

diketahui apa sebenarnya yang menyebabkan kematian korban. Dengan demikian peranan ilmu *tanatologi* (cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai tanda kematian) sangat penting pada korban kematian yang telah mengalami perubahan dan pembusukan. Meskipun kadang-kadang pemeriksaan melalui visum juga terdapat kelemahan dalam pemeriksaan mayat tanpa autopsi, karena hanya berdasarkan pemeriksaan bagian luar tubuh saja.

